

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS  
DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PDT-SUS-  
GLL/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.769  
K/PDT.SUS-PAILIT/2016**

**Budi Siswoyo, Sedy Renia, Priyo agung sedjati , Bansa Latuconsina , Dede Haryandi,  
Tanoah G, Rizal S Gueci**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
[budi@gmail.com](mailto:budi@gmail.com)

**Abstract**

*In a credit agreement, the creditor wants a guarantee of certainty for repayment of debt by the debtor, to obtain legal certainty requires protection in the form of material guarantees. In the event that the debtor is in bankruptcy, the material guarantee gives precedence to the holder of the property guarantee. The problem is whether the object of the property collateral on behalf of another person who becomes the credit guarantee for the bankrupt debtor can become bankrupt and how is the position and legal protection of the separatist creditors receiving a return on the receivables if the debtor is declared bankrupt. The research method uses the type of normative research, the nature of descriptive analytical research using legal materials of document studies which are analyzed qualitatively. In the event that the debtor is declared bankrupt and the creditor holding the guarantee wants to execute the collateral object, his right is suspended for 90 days and after the stay period, the sale will be made by the curator. In conclusion, the collateral in the name of another person becomes the debtor's bankruptcy property because by deed the guarantee credit facility agreement is guaranteed for the bankrupt debtor, not an individual guarantee, even though the guarantee is in the name of another person not in the name of the company and with the debtor declared bankrupt, the position and legal protection of the creditor the guarantee holder separatist in accordance with the provisions of Article 55 UUKPKPU is in a state as if there was no bankruptcy and can execute the object of guarantee except that the right is suspended for 90 days.*

**Keywords :** *Bankruptcy, separatist creditors, legal protection*

**Abstrak**

Dalam suatu perjanjian kredit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang oleh debitor, untuk memperoleh kepastian hukum tersebut memerlukan perlindungan dalam bentuk jaminan kebendaan. Dalam hal debitor berada dalam kepailitan, maka jaminan kebendaan memberikan hak mendahulu kepada pemegang jaminan kebendaan. Permasalahannya Apakah objek jaminan kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitor pailit dapat menjadi budel pailit dan Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum kreditor separatis memperoleh pengembalian piutang apabila debitor dinyatakan pailit. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normative, sifat penelitian dekriptif analistis menggunakan bahan hukum studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Dalam hal debitor dinyatakan pailit dan kreditor pemegang jaminan ingin mengeksekusi objek jaminan maka haknya ditangguhkan selama 90 hari dan setelah lewat masa *stay*, maka penjualan akan dilakukan oleh kurator. Kesimpulannya Benda jaminan atas nama orang lain menjadi harta pailit debitor karena secara akta perjanjian fasilitas kredit jaminan tersebut dijaminan untuk debitor pailit bukan jaminan perorangan walaupun jaminan tersebut atas nama orang lain bukan atas nama perusahaan dan Dengan debitor dinyatakan pailit, maka kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor sparatis pemegang jaminan sesuai ketentuan Pasal 55 UUKPKPU berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan dapat mengeksekusi objek jaminan hanya saja hak tersebut ditangguhkan selama 90 hari.

**Kata Kunci :** **Keppailitan, kreditor separatis, perlindungan hukum**

## **Pendahuluan**

Pelaku usaha dalam menunjang dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya di dunia bisnis memerlukan kebutuhan pokok yaitu dana yang harus dipenuhi, dalam mengatasi persoalan tersebut maka para pelaku usaha menemukan solusi yaitu dengan menempuh cara melakukan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang. Dana atau modal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di dapatkan dari fasilitas utang (pinjaman atau kredit) yang diperoleh melalui perorangan maupun lembaga keuangan. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan kredit yang terjadi di dunia bisnis umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan hutang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan (M. Bahsan.2007) . Jaminan utang kebendaan pada prinsipnya memiliki hak prioritas, yakni mendapat prioritas pertama atas hasil eksekusi barang jaminan untuk pembayaran utang terlebih dahulu sebelum utang-utang lain. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak memperoleh pelunasan langsung dari bendanya. Walaupun pada awalnya pembayaran utang tersebut berjalan lancar namun dikemudian hari sering kali timbul persoalan dimana pada saat waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman terhadap kreditor ataupun tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman baik pokok bunga yang telah ditentukan kepada salah satu atau beberapa kreditornya, dimana hal tersebut merugikan kreditor yang telah memberikan utang kepada debitor tersebut. Apabila ini terjadi maka akan menimbulkan sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor atau para kreditor.

Sengketa utang piutang dapat diselesaikan dengan cara gugatan perdata maupun dengan cara kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat melunasi dua atau lebih utangnya dan sedikitnya memiliki satu utang yang telah jatuh tempo maka debitor dapat dinyatakan pailit. Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang seringkali harus dihadapi oleh para kreditor di dalam kepailitan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit yang dilakukan untuk menghambat pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (budel pailit) oleh kurator. Hal tersebut sangat merugikan para kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Di dalam kepailitan, tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis atau sifat piutang masing-masing (Sri Redjeki Slamet. 2016).

Kreditor yang memiliki hak tertinggi untuk memperoleh pengembalian piutangnya yang dikenal dengan Kreditor Separatis (Ahmad Yani. 2004) . Yang dimaksud dengan Kreditor separatis sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain. Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum (Munir Fuady. 2013). Dalam kasus ini PT. Mega Graha Internasional melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank OCBC NISP dengan memberikan jaminan berupa SHGB No. 3505 Meruya Utara atas nama The Hwie Gwan. Pada saat PT. Mega Graha Internasional telah dinyatakan pailit maka PT. Bank OCBC NISP sebagai kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminan tersebut, tetapi permohonannya ditolak oleh KPKNL karena telah masuk kedalam daftar aset sementara PT. Mega Graha Internasional (Debitor Pailit). PT. Bank OCBC NISP merasa dirugikan dan mengajukan gugatan untuk Dr. Bernard Nainggolan selaku kurator PT. Mega Graha Internasional. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah :

- 1) Apakah objek jaminan kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitor pailit dapat menjadi budel pailit ?
- 2) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis untuk memperoleh pe-ngembalian piutang dalam hal debitor dinyatakan pailit?

### **Tinjauan Pustaka**

Kepailitan berawal dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan klausul yang telah disepakati. Namun seiring berjalannya waktu adanya prestasi yang tidak terpenuhi dari salah satu pihak dan timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Permasalahan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian mulai dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan (PNH. Simanjuntak. 2009).

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat 6, pengertian utang yaitu: "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor." Jika melihat dari definisi utang dalam UUK-PKPU tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa utang-piutang itu timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan dalam hal timbul karena perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal pinjam-meminjam uang diperlukan kepastian pembayaran, dimana kepastian<sup>1</sup> pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk pemberian suatu jaminan. Pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadisoeperto yaitu "sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan". Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap pelunasan hutang dapat dilihat pada pasal 1131 "semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dan pasal 1132 "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Mengenai teori penyelesaian sengketa kepailitan ada 3 aspek yang terpenting yaitu :

- 1) Kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayah.
- 2) Jangka waktu proses. Sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, UU Kepailitan dan PKPU menggariskan jangka waktu proses penyelesaian sengketa kepailitan yang cepat untuk setiap tahapan.
- 3) Hasil putusan. Lazimnya suatu proses pengadilan pasti akan bermuara pada putusan majelis hakim. Terkait hal ini, UU Kepailitan dan PKPU telah merinci tentang materi apa saja yang harus termaktub dalam putusan, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak sebelum atau sesudah putusan diucapkan majelis hakim.

### **Metode Penelitian**

Metode merupakan fungsi dari konsep pengertian hukum yang sangat mempengaruhi atau yang ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum, karena metode pada hakikatnya memberi pedoman tentang cara-cara peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang ada di

---

<sup>1</sup> Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).

hadapannya. Penelitian hukum dapat dibedakan dalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti langsung dari masyarakat<sup>2</sup> yang merupakan data primer,<sup>3</sup> sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986).<sup>4</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan ialah analisa kualitatif, yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata agar ditafsirkan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang bersumber dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu artikel dan buku dari para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklo-pedia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **Pembahasan**

### **Objek Jaminan Kebendaan Atas Nama Orang Lain Yang Menjadi Jaminan Kredit Debitor Pailit Dimasukan Sebagai Harta/Budel Pailit**

Kepailitan dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: "sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang ini".<sup>5</sup> Berdasarkan frasa tersebut maka dapat kita artikan bahwa<sup>6</sup> kepailitan adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi berwenang atas harta-hartanya selama proses kepailitan berlangsung dikarenakan kewenangannya beralih kepada kurator. Ke-pailitan menimbulkan akibat hukum bagi debitor sesuai pasal 24 UUKPKU bahwa "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Harta pailit adalah harta milik debitor yang di nyatakan pailit berdasarkan keputusan pe-ngadilan. Mengenai harta pailit yang terjadi akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sesuai Pasal 21 UUKPKU. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap isi dari Pasal 22 UUKPKU.

Sedangkan akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*) (J Satrio. 2002). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan

---

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>3</sup> Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

<sup>4</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

<sup>6</sup> SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.

yaitu kreditor separatis dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara (Freed Tumbuan. 2005). Kreditor separatis merupakan kreditor pe-megang hak jaminan kebendaan, seperti Hak Tanggungan, gadai, Jaminan Fidusia dan hipotek.

Kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ini artinya pemegang hak kebendaan berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hanya saja sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) hak eksekusi tersebut ditangguhkan untuk masa 90 hari atau dikenal dengan masa *stay*. Sehingga dalam masa *stay* tersebut semua harta pailit berada dalam pengurusan Kurator untuk dilakukan verifikasi aset dan pencocokan.

Dalam hal ini PT. Mega Graha Internasional telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank OCBC NISP dengan jaminan berupa SHGB No. 3505 Meruya Utara atas nama The Hwie Gwan yang dilengkapi dengan dokumen berupa :

- 1) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit, Nomor 32, tertanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat;
- 2) Perjanjian Demand Loan Nomor 03949-0-01, tertanggal 16 Februari 2007, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup;
- 3) Perjanjian Fasilitas Post Import Financing (PIF) Nomor 004 /CO /LC
- 4) Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kepada PT. Mega Graha International, Nomor 23, tertanggal 10 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;

Selain itu SHGB No. 3505 Meruya Utara telah diikat haknya dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 18/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 83/2015, sebagai jaminan pembayaran hutang PT. Mega Graha Internasional.

PT. Bank OCBC NISP selaku penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Dr. Bernard Nainggolan selaku kurator PT. Mega Graha Internasional, diajukannya gugatan karena permohonan lelang SHGB No. 3505 Meruya Utara atas nama The Hwie Gwan ditolak oleh KPKNL karena sudah masuk kedalam Daftar aset sementara PT. Mega Graha Internasional (Debitor Pailit). Penggugat merasa bahwa SHGB No. 3505 Meruya Utara atas nama The Hie Gwan bukan atas nama debitor pailit, oleh karena itu tidak dapat masuk kedalam harta pailit debitor pailit. Perlu Diketahui, bahwa status PT. Mega Graha Internasional pada saat diajukan lelang oleh tergugat sudah dinyatakan pailit, maka akibat hukum dari pernyataan pailit tersebut debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus harta dan seluruh hartanya menjadi harta pailit dibawah kepengurusan kurator sesuai dengan pasal 24 UUKPKPU. Pada saat permohonan diajukan ke KPKNL,<sup>7</sup> penggugat sedang dalam masa *stay*. Dalam masa *stay* semua harta pailit berada dalam pengurusan kurator untuk dilakukan verifikasi data aset dan pencocokan. Maka penggugat selaku kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi aset pada masa *stay*. Penggugat dapat menjual aset tersebut setelah masa *stay* selama 90 hari berakhir dan diberikan jangka waktu 2 bulan untuk kreditor menjual sendiri jaminan kebendaannya sesuai dengan pasal 55 jo pasal 59 UUKPKPU.

Mengenai pendapat penggugat bahwa SHGB No.3505 Meruya Utara bukan harta pailit debitor pailit karena atas nama The Hwie Gwan. Dari fakta hukum yang ada bahwa jaminan kebendaan SHGB No. 3505 Meruya Utara sudah menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada PT. Mega Graha Intenasional bukan<sup>8</sup> fasilitas kredit untuk pribadi atas The Hwie Gwan. Perjanjian Fasilitas kredit tersebut sudah tertuang dalam Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit Nomor 32 dan Akta Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kepada PT. Mega Graha International Nomor 23, serta adanya

---

<sup>7</sup> Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1 (2020): 76-82.

<sup>8</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

pengikatan jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 18/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 83/2015.

Jadi objek jaminan atas nama orang lain dapat masuk kedalam budel pailit dikarenakan sudah terdapat bukti secara tertulis diantara pihak Debitur dan Kreditur bahwa The Hwie Gwan telah melepaskan haknya dan menyerahkan tanah beserta bangunannya yang terletak di Meruya untuk dijadikan jaminan atas PT. Mega Graha Internasional dan sehingga dalam kepailitan masuk dalam pengurusan kurator sebagai budel pailit yang apabila setelah lewat masa stay 90 hari dan Penggugat dalam kesempatan 2 bulan untuk melakukan lelang sendiri tidak dapat dilakukan maka sesuai amanat Undang Undang Kepailitan, lelang akan dilakukan oleh Kurator.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Separatis Untuk Memperoleh Pengembalian Piutang Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit**

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan Kreditor suatu kebendaan milik Debitur, hak untuk memanfaatkan benda itu. Jaminan kebendaan mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada terjadi kemudian (*droit de preference*) (Hadisaputro Hartono, 1984)<sup>9</sup>. Jaminan kebendaan biasanya digunakan kreditor dalam memberikan fasilitas kredit untuk debitur. Jaminan kebendaan ini berguna apabila debitur terjadi wanprestasi atau dalam keadaan pailit dan tidak mampu membayar tagihannya maka jaminan kebendaan dapat digunakan kreditor untuk memperoleh pengembalian piutangnya. Salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah Hak Tanggungan. Kreditor pemegang jaminan kebendaan disebut Kreditor Separatis.

Kedudukan kreditor separatis yang berarti pemisahan, merupakan kreditor yang dipisahkan dari kreditor lainnya, ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Hak separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit. Dapat langsung mengeksekusinya karena barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) tidak termasuk harta pailit.<sup>10</sup> Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitur pailit.

Perlindungan kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang berisi Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan adanya penangguhan bagi kreditor separatis selama 90 hari sesuai pasal 56 serta jangka waktu penjualannya selama 2 bulan sesuai pasal 59 ayat (1).<sup>11</sup> Selain itu perlindungan kreditor separatis dalam pengembalian piutangnya diatur juga dalam Pasal 6 UUHT yang berisi Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Undang-Undang Hak Tanggungan berlaku pada saat eksekusi dilakukan sebelum terjadinya kepailitan, namun ketika debitur sudah dinyatakan pailit maka yang berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan hanya mengatur pelaksanaan lelangnya seperti bagaimana proses lelangnya dan proses eksekusi dari harta hak tanggungan tersebut, tetapi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang membahas mengenai kepailitan dan apa saja aset harta debitur yang dapat dilelang. Dikarenakan dalam kasus ini PT. OCBC NISP selaku kreditor separatis melelang

---

<sup>9</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

<sup>10</sup> Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

<sup>11</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

jaminannya setelah terjadinya kepailitan maka tunduk kepada Undang-Undang Kepailitan. Mengingat *Lex Specialis* dalam kasus ini adalah Undang-Undang Kepailitan.

Dalam kasus ini adanya pengikatan jaminan kebendaan berupa APHT dalam pemberian fasilitas kredit yang dilakukan penggugat sudah benar sebagai perlindungan agar mendapatkan pengembalian piutangnya. Namun dalam hal tindakan penggugat yang mengajukan permohonan lelang pada saat masa penangguhan itu tidak dapat dilakukan kecuali penggugat mengajukan penangguhan atau mempercepat masa stay sesuai syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari percepatan masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, Hak Kreditor separatis menjual benda jaminan baru dapat dilakukan setelah masa penangguhan atau disebut stay terlampaui dengan ketentuan sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu bahwa Kreditor pemegang hak kebendaan (separatis) harus melaksanakan hak-nya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Ivinda Dewi Amsari Suci. 2011).<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam hal perlindungan kreditor separatis sudah diatur ketentuan bahwa harta aset jaminan yang hartanya sudah dijaminkan sebenarnya perlindungannya milik kreditor bahkan dikatakan di Undang-Undang bahwa harus dianggap seolah-olah tidak ada pailit, tetapi kreditor memiliki batasan yaitu kreditor diberikan waktu untuk menjual aset tersebut dalam waktu 2 bulan. Karena Penggugat tidak dapat menjual jaminan SHGB No.3505 Meruya Utara selama jangka waktu 2 bulan maka jaminan tersebut dimasukkan oleh kurator kedalam harta pailit dan ekekusinya akan dilakukan oleh kurator dan hasilnya akan dibayarkan kepada kreditor pemegang jaminan. Pada saat harta tersebut masuk ke dalam harta boedel pailit bukan berarti kurator dapat seenaknya saja, tetap diprioritaskan kepada kreditor yang pemegang jaminan karena tidak menghilangkan status jaminannya dari masuknya harta jaminan ke dalam boedel pailit. Tidak menghilangkan hak dari si kreditor sebagai pemegang jaminan, masuknya harta/aset debitur dalam boedel pailit tidak menghilangkan hak dari kreditor sebagai pemegang jaminan karena kreditor disini merupakan kreditor seperatis.

Oleh karena PT. OCBC NISP selaku kreditor separatis telah diberikan waktu untuk melelang setelah insolvensi (diberikan waktu selama 2 bulan untuk menjual) tetapi setelah lewat masa waktu 2 bulan itu di Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa harus menyerahkan ke kurator untuk dijual dan dimasukkan kedalam harta pailit.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai permasalahan yang diteliti sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

- 1) Bahwa terhadap objek jaminan kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitur pailit akan masuk menjadi budel pailit karena telah pemilik kebendaan dengan perjanjian telah menyerahkan objek jaminan sebagai pelunasan utang debitur pailit, maka Kurator mempunyai hak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan objek jaminan tersebut yang penjualannya akan dilakukan oleh kurator apabila setelah masa stay 90 hari, kreditor dalam waktu 2 bulan tidak dapat melelang objek jaminan dan hasilnya akan digunakan untuk membayar seluruh piutang kreditor.
- 2) Dengan debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor sparatis pemegang jaminan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan dapat mengeksekusi objek jaminan hanya

---

<sup>12</sup> Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).

saja hak tersebut ditangguhkan selama 90 hari (masa *stay*) untuk memberi kesempatan Kurator melakukan verifikasi. Setelah masa stay selesai atau ditangguhkan, maka kreditur dapat menjual sendiri objek jaminan. Sebagai pemegang jaminan kebendaan maka haknya akan didahulukan, dimana hasil penjualan objek jaminan akan digunakan untuk pembayaran seluruh piutang kreditor, dan apabila ada sisa akan masuk ke dalam budel pailit.

### Saran

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai permasalahan yang diteliti sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada pembuatan undang-undang, agar dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penangguhan eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, karena penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan yang memberikan hak sepenuhnya kepada kreditor separatis untuk segera dapat memperoleh pelunasan dari penjualan objek jaminan.
- 2) Kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor Separatis) hendaknya dapat segera melakukan haknya untuk dapat menjual objek jaminan kepailitan dalam jangka waktu 2 bulan setelah masa stay berakhir. Diharapkan Kreditor separatis tidak melebihi waktu yang telah ditentukan selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika kreditor separatis melebihi jangka waktu 2 bulan maka jaminan harus diserahkan kepada kurator untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Namun apabila kreditor separatis ingin mempercepat masa stay itu dapat dilakukan sesuai dengan pasal 57 UKPKPU untuk dapat memperoleh pengembalian piutang dalam hal debitor dinyatakan pailit.

### Daftar Pustaka

- Achmad Yani. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Freed Tumbuan, (2005). *Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Grafiti.
- Hadisaputro Hartono. (1984). *Pokok Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Ivida Dewi Amsari Suci. (2011). *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya : Laksbang Pressindo.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).



- SUSANTO, SUSANTO. "HARMONISASI HUKUM MAKNA KEUANGAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO." PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis* 1.1 (2019).
- J Satrio. (2002). *Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009
- Sri Redjeki Slamet. (2016). *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. Jakarta: Jurnal Esa Unggul.